

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kearifan lokal masyarakat hukum adat Nenek Empat Betung Kuning dalam pengelolaan hutan adat, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tradisi yang diterapkan meliputi pembagian wilayah hutan adat, penerapan sistem lubuk larangan, kewajiban menanam kembali, gotong royong, musyawarah adat, serta pengawasan oleh *Petinggai*. Tradisi tersebut berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, mencegah terjadinya kerusakan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekologis, serta spiritual.
2. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam praktik pengelolaan hutan adat mencakup kepatuhan terhadap aturan adat, penghormatan terhadap leluhur, solidaritas sosial, tanggung jawab ekologis, serta semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman kolektif yang tidak hanya melestarikan ekosistem hutan, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat adat. Mekanisme sosial berupa penerapan sanksi adat dan penyelesaian konflik berbasis musyawarah semakin menegaskan peran lembaga adat sebagai pengatur utama dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat hukum adat Nenek Empat Betung Kuning menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan hutan adat sekaligus menjaga kesinambungan nilai budaya, identitas, dan kesejahteraan masyarakat secara turun-temurun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar tradisi dan nilai kearifan lokal yang telah dijalankan oleh masyarakat hukum adat Nenek Empat Betung Kuning tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan adat dan sosialisasi aturan secara berkelanjutan agar

kepatuhan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, kegiatan gotong royong, musyawarah adat, dan kewajiban menanam kembali perlu terus dijalankan secara konsisten untuk menjaga kelestarian hutan. Dukungan berupa bibit pohon dan pendampingan teknis sangat penting agar proses reboisasi berjalan efektif. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam aspek ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan adat sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.